



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Dul Kasri, Warganegara Indonesia, NIK:1271113112590001 Tempat, Tanggal lahir, Bukittinggi 31 Desember 1959, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Suka Jaya No 2 Lk VII Medan, RT/RW -/-, Kelurahan suka maju Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Iskandar Khalil, SH.MH, 2. Nova Zefriyenti, SH, 3. Heni Risawati, SH, 4. Sutria Seska, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi-By Pass Ruko Lima No.2 Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW. 004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, HP:08126690915 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusustanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Juli 2022 dibawah register No.97/Pdt.SK/2022/PN Bkt, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

- 1. Afrizal**, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Pisang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Simpang Bukik Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Erman Ilyas**, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Pisang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Tarok Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PNBkt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PNBkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Objek Perkara

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah non pertanian/tanah perumahan milik Penggugat yang terletak di Jorong Kubang Duo koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, seluas ± 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pihak Para Tergugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan SHM Nomor 00542/Nagari Bukik Batabuah dengan pemegang hak Kartika Sari (anak kandung Penggugat)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kubang Duo (Jalan Besar)
- Sebelah Barat berbatas dengan Sepadan Banuhampu

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah non pertanian/ perumahan seluas ± 2184 M² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) dengan ukuran panjang 208 m (dua ratus delapan meter), lebar sebelah timur 10,5 m (sepuluh koma lima meter) dan lebar sebelah baratnya 12 m (dua belas meter) yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah pihak Para Tergugat dulunya parak Labai Said;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasneli (suku pisang) dan Syamsiar (suku guci) dulunya dengan parak Diris St. R. Emas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kubang Duo (Jalan Besar);



- Sebelah Barat berbatas dengan Sepadan Banuhampu;
- 2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh melalui jual beli dari anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juni 2003;
- 3. Bahwa tanah yang Penggugat beli kepada anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar adalah diperdapat oleh Almh. Djaruna melalui jual beli dengan Muin Glr. Malin Bandaro Suku Koto Kampung Pintjuran Pampang Negeri Bukik Batabuah (Inyiak dari Tergugat II) yang luasnya $\pm 2184\text{M}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sepadan Banuhampu
 - Sebelah Utara berbatas dengan parak Labai Said (saudara dari Muin Glr. Malin Bandaro)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parak Diris St. R. Emas
- 4. Bahwa luas tanah keseluruhan milik daripada Muin Glr. Malin Bandaro adalah $\pm 4368\text{m}^2$ (empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan yang dijual kepada Almh. Djaruna adalah setengah bagian atau seperdua dari $\pm 4368\text{m}^2$ (empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), yakni seluas $\pm 2184\text{M}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), sehingga dengan demikian tanah yang Penggugat beli kepada anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar adalah seluas $\pm 2184\text{M}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi). Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa tanah yang Penggugat beli dari anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juni 2003 luasnya adalah $\pm 2184\text{M}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi).
- 5. Bahwa tanah yang Penggugat beli kepada anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar seluas $\pm 2184\text{M}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) tersebut telah Penggugat sertifikatkan atas nama anak kandung Penggugat yang bernama Kartika Sari pada tahun 2019 dengan SHM Nomor:00542/Nagari Bukik Batabuah, surat ukur Nomor:00253/Bukik Batabuah/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan luasnya $\pm 1554\text{m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) dengan ukuran



- panjangnya 208m (dua ratus delapan meter), lebar sebelah timur 10,5m (sepuluh koma lima meter) dan lebar sebelah baratnya 4m (empat meter).
6. Bahwa dengan telah Penggugat sertifikatkan tanah yang penggugat beli kepada anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar tersebut seluas $\pm 1554\text{m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), maka tanah Penggugat beli tersebut masih bersisa seluas $\pm 630\text{m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) yakni $\pm 2184\text{m}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) dikurangi $\pm 1554\text{m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang mana tanah tersebut adalah merupakan tanah objek perkara, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat.
7. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang masih belum bersertifikat seluas $\pm 630\text{m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut pada saat ini adalah dikuasi oleh Tergugat I dan Penggugat telah berusaha memintanya secara baik-baik kepada Tergugat I, baik melalui makam kepala waris Tergugat I (Tergugat II) yang pada prinsipnya mengakui sepenuhnya tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek perkara tersebut serta Penggugat pun telah meminta bantuan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah supaya Tergugat I bisa menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat secara baik-baik dan bersifat kekeluargaan, namun pihak Tergugat I sampai saat ini pun tidak bersedia juga menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat sekalipun dalam proses mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah telah ditemukan hasil yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Almh. Djaruna kepada Muin Glr. Malin Bandaro adalah sudah disepakati dibagi dua dengan istilah salapiak babagi duo dari depan sampai kebelakang antara keduabelah pihak, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan perbuatan dari Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.
8. Bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat pada pertengahan bulan Juni 2022 tanah objek perkara tersebut telah digeledor oleh Tergugat I yang menurut informasi dari masyarakat Bukik Batabuah tanah tersebut akan dikavling dan dijual oleh pihak Tergugat I bersamaan dengan tanah milik pihak Para Tergugat yang berbatas langsung dengan



tanah milik Penggugat, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mendatarkan dengan geledor tanah objek perkara tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) dan para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

9. Bahwa tanah objek perkara yang seluas $\pm 630\text{m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut adalah berbentuk kerucut yang panjangnya 208m (dua ratus delapan meter) dan lebarnya disisi sebelah barat adalah 8m (delapan meter) dan disisi sebelah timur tepat digaris batas antara tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat atas nama anak Penggugat Kartika Sari (SHM Nomor: 00542) atau dititik sebelah utara SHM Nomor: 00542.
10. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan mengetahui adanya sengketa ini, Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (credit verband) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara.
11. Bahwa supaya pihak Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,



walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (Uit Voebaar bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pihak Para Penggugat sampaikan tersebut, maka pihak Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi akan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa tanah yang Penggugat beli dari anak-anak Almh. Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juni 2003 luasnya adalah $\pm 2184M^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi).
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mendatarkan dengan geledor tanah objek perkara tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini kuat dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voebaar bij voorraad).



9. Menghukumpara Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Mediator tanggal 10 Agustus 2022 bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan dan para pihak yang berperkara memohon agar persidangan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Dalam eksepsi.

Bahwa Tergugat I menolak semua gugatan Penggugat selain yang di akui secara tegas oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh Dalil Penggugat dalam surat gugatannya aquo, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas di akui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil tergugat dibawah ini;

1. Dalam subjek Perkara:

- Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat mengenai gugatan Melawan Hukum dalam posisinya tidak jelas, karena tanah yang diperkarakan yaitu sebidang tanah non pertanian/tanah yang terletak diorong kubang duo koto panjang,



kanagarian bukit batabuah, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adalah tanah yang digugat oleh penggugat bukanlah milik Penggugat H. Dul Kasri tapi milik Kartika Sari dengan SHM No.00542/Nagari bukit Batabuah, jadi yang berhak menggugat adalah pemilik Sertifikat SHM no. 00542 atas nama Kartika Sari.

- Bahwa penggugat tidak tepat menggugat tergugat I Afrizal atas kurangnya ukuran tanah, karena tergugat I bukanlah pemilik tanah yang diperkarakan. Tergugat hanya sebagai pemegang kuasa untuk mengurus tanah milik kaum suku pisang datuak malindih tarok kubang duo koto panjang, kanagarian bukit batabuah.
- Bahwa saat Penggugat Mendaftarkan Sertifikat ke BPN Lubuk Basung, penggugat sudah mengetahui berapa ukuran objek perkara yang didaftarkan. Bila penggugat perkarakan seharusnya penggugat juga menggugat Pihak BPN Lubuk basung karena pihak BPN yang mengukur luas tanah dengan surat ukur no. 00253/bukit batabuah 2019 tanggal 21 januari 2019. dengan Luas $\pm 1554M^2$ (seribu Lima ratus lima puluh empat meter persegi).

2. Dalam Objek Perkara

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dalam posita poin 1,2,3. Objek perkara mempunyai luas $\pm 2184M^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) dan menyatakan tanah tersebut penggugat peroleh melalui jual beli penggugat dari anak-anak almarhum Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar. berdasar surat jual beli tanggal 13 juni 2013 dan sudah disertifikatkan SHM no. 00542/Nagari Bukit Batabuah, dengan surat Ukur No. 00253/Bukit Batabuah/2019. Tanggal 21 Januari 2019 dengan Luas $\pm 1554M^2$ (seribu Lima ratus lima puluh empat meter persegi) pernyataan ini sangat kabur dan tidak jelas karena diketahu dalam posita penggugat telah kabur karena objek pengukuran jual beli yang berbeda dengan sertifikat SHM no.00542/bukit Batabuah 2019.

Posita gugatan Penggugat kabur (Obscure libel)



- Bahwa petitum penggugat yang menyatakan menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah/objek sengketa kepada penggugat sangat tidak beralasan karena uraian posita yang kabur (obscure libel). Dapat disimpulkan disini akibat kaburnya posita dari penggugat dalam gugatannya membuat isi (uraian) fundamentum petendinya tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti.
- Menurut Hukum Acara Perdata uraian tentang peristiwa dan dasar hukum gugatan itu harus memenuhi syarat lengkap dan jelas.
- Gugatan errorin persona dalam bentuk diskualifikasi atau pluriumlitis consortium;
- Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan errorin personae sebagai berikut:

Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 2. Salah sasaran pihak yang digugat;
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid);
 3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);
- Dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat

Hal tersebut sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 447K/Sip/1976, tanggal 20 oktober 1976. "gugatan Yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Dan bila dihubungkan dengan perkara ini jelas kalau penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dasar gugatan yang didasarkan pada fakta hukum yang tidak jelas (obscure libel)



oleh karena itu Tergugat mohon kepada majelis Hakim bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi diatas maka tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklard)
3. Menghukum Penggugat membayar perkara.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain dari eksepsi diatas, maka tergugat menyampaikan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.

1. Kami tidak mengakui adanya jual beli tanggal 13 juni 2013 antara penggugat dari anak-anak Almh Djaruna bernama asmaini dan Animar. Dengan alasan sebagai berikut:
 - Tanah yang di perjual belikan adalah Tanah Pusako tinggi yang telah diwariskan secara turun menurun yang berasal dari nenek moyang sebuah kaum.
 - Jual beli yang dilakukan secara sepihak antara anak-anak Almh djaruna yang bernama Asmaini dan Animar. Tidak ada satupun ahli waris yang mengetahui dan menandatangani surat jual beli tersebut yaitu kaum suku pisang datuak malindih tarok kubang duo koto panjang.
2. Saya Tergugat I tidak berhak atas gugatan yang diajukan penggugat, karena Tergugat bukanlah pemilik tanah/ objek yang diperkarakan. Tergugat hanya mendapatkan kuasa untuk mengurus tanah milik ranji kaum suku pisang datuak malindih tarok kubang duo koto panjang, kanagarian buki bata buah, terdapat Ranji pemilik tanah tersebut.
3. Bahwa pada poin 4 dijelaskan bahwa tanah keseluruhan milik Muin Glr Malin Bandaro suku koto, seluas $\pm 4368M^2$ (empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah tidak benar karena tanah



tersebut adalah milik kaum pada ranji suku pisang datuak Malindih Tarok Kubang duo Koto panjang.

4. Tanah Penggugat diukur oleh BPN Lubuk Basung. Pengukuran tanah tersebut dengan no.surat ukurno.00253/bukik bata buah 2019 tanggal 21 januari 2019. Jadi penggugat harus juga menggugat BPN Lubuk basung, jorong Kubang Duo koto panjang, wali nagari Kubang duo serta KAN kubang duo karena pihak-pihak tersebut ikut mengetahui pengukuran tanah milik Kartika sari atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Lubuk Basung.
5. Benar bahwa tergugat I sudah melakukan meratakan tanah/ digeledor pada juni 2022, karena Tergugat I melakukan meratakan tanah, dan tanah tersebut berada tepat disamping tanah milik katika sari dengan SHM no.000542/bukik batabuah. atas persetujuan pemilik tanah dalam ranji suku pisang datuak Manindiah Tarok kubang duo, koto panjang, dengan batasan sebagai berikut:
Sebelah Barat dengan sepadan Banuhampu
Sebelah Timur dengan jalan raya Kubang duo
Sebelah selatan dengan Kartika sari Sertifikat SHM no.00542/nagari bukik bata buah.
Sebelah Utara dengan tanah, milik Tasman dt. Rajo Intan
6. Bahwa setelah terbitnya sertifikat Kartika Sari SHM no.00542/bukik bata buah, maka tergugat I yang diberi kuasa oleh pemilik tanah yang diperkarakan ini untuk medaftarkan tanah sengketa yang bersebelahan dengan milik kartika sari, ke BPN Lubuk basung dan telah di tandatangani oleh para pemilik dari tanah ranji kaum suku pisang datuak malindih tarok kubang duo koto panjang. Pada 26 juni 2020 dan ditandatangani oleh wali nagari juga disaksikan oleh pihak Penggugat.

Dari Pihak kaum suku pisang datuak manindih Tarok kubang duo koto panjang yang di saksikan oleh tergugat I dan ninik mamak suku pisang datuak malindih Tarok Kubang duo Koto panjang, melakukan latak sipadan atas tanah yang disengketakan, dan juga disaksikan oleh pihak Penggugat yaitu datuak Marajo dan datuak tumamat jorong kubangduo.



7. Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan karena apa yang tergugat lakukan hanya menjalankan dan berkewajiban atas kuasa yang dikuasakan kepada tergugat I untuk mengurus tanah tersebut oleh pemilik tanah dalam ranji kaum suku pisang datuak manindih Tarok kubang duo koto panjang.
8. Tuntutan penggugat tidak mendasar bahwa tergugat akan menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara karena tanah tersebut bukan milik Tergugat I, tergugat hanya dikuasakan.

Oleh karena itu saya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat memutuskan hal sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan penggugat secara seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan pelanggaran Hukum karena tergugat hanya mengurus tanah yang dikuasakan kepada Tergugat.
3. Memutuskan tanah yang diperkarakan tersebut adalah tanah milik ranji suku pisang datuak manindih tarok kubang duo dan bukan milik Tergugat.
4. Menolak bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah meratakan dengan gelegor, karena tergugat mendapat mandat dari pemilik tanah dalam ranji kaum suku pisang datuak manindih tarok kubang duo koto panjang.
5. Menolak semua tuntutan penggugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat, karena jelas tanah tersebut telah diukur dan disetujui sehingga terbit sertifikat dari Pihak BPN Lubuk Basung dengan sertifikat SHM No.0542/bukik bata buah pada tahun 2019
6. Menolak sita jaminan karena tanah perkara ini bukan milik Penggugat,
7. Memutuskan bahwa penggugatlah yang membayar biaya perkara ini karena penggugatlah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.

SUBSIDAIR



Saya atas nama Afrizal mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan secara adil atas perkara yang disengketakan ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 14 September 2022 yang mana isi selengkapnya sebagaimana terbuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 21 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Jual Beli antara Asmaini dengan Dul Kasri tanggal 13 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P.1.a;
2. Foto copy Surat Jual Beli antara Animar dengan Dul Kasri tanggal 13 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P.1.b;
3. Foto copy Surat Jual Beli diatas segal 1955 tanggal 14 Mei 1956, selanjutnya diberi tanda P.2;
4. Foto copy Notulen tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P. 3;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00542 tanggal 15 Desember 1993, selanjutnya diberi tanda P.4;
6. Foto copy surat Akta Notaris Irwandi,S.H,M.Kn Nomor.05 tanggal 30 Nopember 2022 berupa Surat Pernyataan dari Yosep selanjutnya diberi tanda P. 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasarkan agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu dipermasahkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah;



- Bahwa Tanahnya tersebut terletak di Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dengan luasnya \pm 12 M X 200 M (dua belas meter kali dua ratus meter)
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu;
 - Utara berbatas dengan tanah Said ;
 - Selatan dengan tanah Dul Kasri yang sudah disertifikatkan atas nama Dul Kasri;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya Bukit Batabuah ;
 - Barat berbatas dengan Kewalian Kubang Putih;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara didapat oleh Penggugat dari Jual beli dari mertuanya bernama Jaruna;
- Bahwa Jaruna dapat tanah di beli kepada Muin pada tahun 1956;
- Bahwa saksi kenal dengan namanya Muin karena saksi sekolah dekat rumah Muin dan umur Muin dengan saksi berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dan Muin telah meninggal pada tahun 1960;
- Bahwa Tanah yang dijual Muin kepada Jaruna menurut orang di Bukit Batabuah bahwa tanah deretan yang disengketan, orang tua bilang dengan tanah satu kelompok luasnya 3 (tiga) atau 4 (empat) pelapah pisang sedangkan 1 (satu) pelapah pisang kira 2,5 m (dua koma lima meter) atau 3 m (tiga meter) jadi lebarnya kira-kira 12 m (dua belas meter) serta panjangnya dari Jalan Raya sampai kebelakang kira-kira panjang \pm 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli dan surat jual beli dibuat tahun 1956;
- Bahwa surat jual beli tersebut diperlihatkan oleh Penggugat dan yang saksi lihat surat jual beli yang foto copy;
- Bahwa di perlihatkan bukti surat P.2 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi yang menjual adalah Muin Sutan Muncak sedangkan yang membeli adalah Asmaini dan Asnimar;
- Bahwa saksi melihat surat beli yang pertama waktu itu saksi masih sekolah SMP tahun 1956;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu penanda tangan surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat sudah disertifikat;
- Bahwa tanah yang disertifikat saksi tidak tahu luasnya;



- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Jaruna dengan Penggugat pada tahun 2003, saksi hanya diberita jauh jual belinya di Medan;
- Bahwa lantak sepadan tanah Jaruna dengan tanah Labai Said terjadi karena tanah yang di beli Jaruna yang disampingnya adalah tanah Labai Said;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat lantak sepadan (bukti T.1.10), yaitu sebelah Selatan ada saksi tanda tangan karena sebelah Selatan tanah saksi;
- Bahwa tanah Penggugat yang diluar sertifikat ada kekurangannya saksi tahu karena Datuk Tun Mamat yang mengasih gambar kepada saksi dan disana saksi tahu ada kekurangan tanah Penggugat;
- Bahwa sewaktu orang mengukur tanah sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang diurus oleh Datuk Tun Mamat karena menurut Penggugat yang mengurus sertifikat adalah Datuk Tun Mamat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebelum disertifikat;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan pengukuran dilapangan Kepala Jorong ;
- Bahwa saksi tidak tahu Datuk Tun Mamat menerima upah dari Penggugat untuk pengurusan Sertifikat;
- Bahwa saksi tahu pengurusan Sertifikat Objek Perkara;
- Bahwa Tergugat I digugat oleh Penggugat karena Tanah Tergugat 1 lebih besar dari tanah Penggugat itulah sebabnya Penggugat menggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bilang kepada saksi bahwa Penggugat ada kekurangan tanahnya;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli bukti surat P.2 dan saksi melihat setelah perselisihan timbul;
- Bahwa yang memperlihatkan surat jual beli tersebut adalah Jaruna;
- Bahwa pada saat penanda tangan surat jual beli saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli Objek Perkara di tahun 2003;
- Bahwa hubungan Asneli dengan Penggugat adalah hubungannya suami isteri;
- Bahwa saksi kenal orang-orang yang ada didalam surat jual beli ditahun 1956 tapi namanya saya tidak tahu;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat II sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum pisang;
- Bahwa hubungan Asmaini dengan Asneli adalah hubungannya kakak beradik;
- Bahwa Objek Perkara pernah diselesaikan secara adat atau ditingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun berapanya saksi lupa;
- Bahwa yang mengajukan di KAN adalah Penggugat dan yang diajukan di KAN Tergugat;
- Bahwa saksi hadir waktu di KAN karena waktu itu saksi sebagai Ketua KAN;
- Bahwa hasil pertemuan di KAN adalah tidak ada kata sepakat karena yang satu tidak mau tanahnya luas dan yang satu lagi tidak mau tanahnya kecil;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi pernah ke Objek Perkara;
- Bahwa yang saksi lihat di Objek Perkara sekarang adalah objek perkara sudah digeledor;
- Bahwa tanah tersebut digeledor tetapi yang dibelakang saksi tidak lihat hanya didepan sudah digeledor;
- Bahwa waktu pertemuan di KAN Tergugat II pernah datang;
- Bahwa Tergugat II ada bilang waktu pertemuan di KAN bahwa tanah dihilir dengan dimudik sama luasnya;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Objek Perkara yaitu kata Tergugat 1 bahwa Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi;
- Bahwa Tergugat 1 sukunya Pisang;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Tergugat 1 adalah Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Objek Perkara sekarang adalah Tergugat 1;

2. Musfar.As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai Objek Perkara yaitu terletak di Batu Bajolang Jorong Bukit Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan tanah Tergugat ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Diris Sutan Rajo Ameh ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya Bukit Batabuah ;



Barat berbatas dengan Sepadan Banuhampu ;

- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tanah ini di KAN
- Bahwa jabatan saksi di KAN adalah Ketua KAN;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ke KAN adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ke KAN tahun 2019;
- Bahwa pertemuan di KAN 3 (tiga) kali pertemuan;
- Bahwa dari pihak Penggugat yang hadir Mamaknya Penggugat, Penggugat dan anak Penggugat yang laki-laki sedangkan dari pihak Tergugat siapa yang hadir Tergugat II;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama acaranya minta keterangan Mamak Kepala Waris Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Mamak Kepala Waris menerangkan bahwa tanah Jaruna dan tanah kaum Datuk Manindih lausnya sama;
- Bahwa Mamak Kepala Waris belum ada bersedia menyerahkan kekurangan tanah tersebut karena tanah tersebut sudah diperuntukkan yang telah disepakati dulu;
- Bahwa sewaktu di KAN sudah ada disertifikatkan;
- Bahwa yang disertifikat luasnya \pm 1.500 M (satu juta lima ratus meter) dan kekurangannya \pm 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dibeli oleh isteri Penggugat dengan iparnya;
- Bahwa nama isteri Penggugat adalah Asnimar sedangkan Jaruna dapat dibeli dari orang suku Koto bernama Muin Malin Bandaro;
- Bahwa tanah tersebut diberi Tahun 50an (lima puluhan) dan Informasi yang diterima dibeli RP1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muin Malin Bandaro tapi saksi tahu namanya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli waktu Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke KAN;
- Bahwa saksi lihat surat jual beli yang foto copy;
- Bahwa saksi yang menanda tangani surat Notulen;
- Bahwa Sidang kedua dipanggil yang hadir Mamaknya, Penggugat dan anak Penggugat sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir Tergugat II, dan Tergugat 1 datang mengantarkan surat dan sidang kedua ditunda karena tidak lengkap;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang ketiga Tergugat II juga tidak hadir maka KAN mengembalikan masalah tersebut kepada mengajukan permohonan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.3;
- Bahwa yang membuat Notulen tersebut adalah Sekretaris KAN yang bernama Datuk Tun Mamat dan pada hari itu juga Notulen tersebut ditanda tangani;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.1a dan P.1b;
- Bahwa setahu saksi yang mengusai kekurangan Objek Perkara Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli di Bukit Batabuah;
- Bahwa ada nama Gadai suaris jual palalu yang artinya kalau kita menggadaikan sebidang tanah itu ada waris yang menggadai, Kalau jual papalu artinya ada ninik mamak menurut hukum adat Bukit Batabuah ada sejari dua jari kalau si A menjual si B yang melalui dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu mengapa Penggugat menggugat tanahnya yang diluar Sertifikat karena tanah Penggugat kurang;
- Bahwa Penggugat tidak membuat Sertifikat sesuai tanahnya barang kali masalah internal;
- Bahwa Tergugat II mendengar hasil rapat yang di Notulen;
- Bahwa Tergugat II tidak ada merespon hasil natulen rapat;
- Bahwa bukan Penggugat yang mensertifika tanah tersebut tapi anak Penggugat;
- Bahwa harga pertama yang dibeli Jaruna kepada Muin seharga Rp1.800 (Seribu delapan ratus rupiah) sekitar tahun 50an (lima puluhan);
- Bahwa dari hasil Notulen menyatakan tanah kaum Datuk Manindih sama besar dengan tanah Jaruna itu dinyatakan oleh kedua belah pihak ninik mamak kepala kaum Datuk Manindih;
- Bahwa keseluruhan tanah Penggugat yang kekurangan yang saksi lihat dari surat yang ada;
- Bahwa tidak ada didalam surat jual beli dicantumkan kekurangannya tapi surat pengaduan yang diajukan oleh Penggugat ke KAN bahwa tanahnya kurang;
- Bahwa ada keterangan dari Penggugat dan didalam permohonan hanya menyelesaikannya dicantumkan luasnya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa boleh jual beli dilakukan di Medan sedakan tanahnya terletak di Bukit Batabuah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan hubungan Tergugat II dengan Tergugat I adalah Tergugat II adalah Mamak Waris dari Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menceritakan tentang perkara tersebut;
- Bahwa saksi menjabat Ketua KAN semenjak tahun 2019 sampai Mei 2022;
- Bahwa pada pertemuan pertama saksi sudah menjadi Ketua KAN;
- Bahwa lama waktu penyelesaian di KAN lebih kurang 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa dari 3 (tiga) Minggu tidak pernah lengkap pihak yang datang;
- Bahwa Mamak Kepala Waris pelapor adalah Muhammad Idris Datuk Marajo;
- Bahwa Mamak Kepala Waris terlapor adalah Tergugat II;
- Bahwa secara pribadi saksi pernah datang ke Objek Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Ranji kaum suku Pisang Datuak Manindiah Tarok Kubang Duo Koto Panjang, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat hasil musyawarah pembagian tanah di batu bajolang/Simpang Bukik tanggal 16 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Kuasa dari Niswarti kepada Afrizal tanggal 1 September 2010, selanjutnya diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Surat Kuasa dari Nurhadas kepada Afrizal tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy Surat Kuasa dari Dra Hj Hasnarita kepada Afrizal tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Surat Kuasa dari Asniwati kepada Afrizal tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Surat Kuasa dari Asriani kepada Afrizal tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Surat Kuasa dari Ira Hasni,SE kepada Afrizal tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.8 ;



9. Foto copy Surat Kuasa dari Wildanul Husni kepada Afrizal tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.9;

10. Foto copy surat perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 26 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda T.10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, yaitu bukti surat bertanda T.I sampai dengan T.I.10 yang diajukan Tergugat I tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinyakecuali bukti T.I.2 dan T.I.10 fotocopi dari fotocopy sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasarkan agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Heppy Marza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan saksi terangkan berupa tanah yang terletak Kubang Duo Koto Panjang nama kecilnya Kebun Tambora;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah saksi berbatasan dengan tanah harta pusaka tinggi Datuk Manindih Tarok Suku Pisang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Objek Perkara;
 - Bahwa Tanah saksi yang sebelah Utara berbatas dengan tanah kemenakan Datuk Manindih;
 - Bahwa yang menguasai tanah kaun Datuk Manindih adalah Tergugat 1;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya Objek Perkara;
 - Bahwa setahu saksi laki-laki tertua dalam kaum Tergugat 1 adalah Tergugat II;
 - Bahwa Tanah yang sebelah Utara adalah tanah pusaka tinggi juga yaitu tanah pusaka tinggi Datuk Tajo Tuo;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kemenakan Datuk Manindih sudah dibagi-bagi;
 - Bahwa sewaktu saksi membuat sertifikat tanah saksi berbatas langsung dengan tanah Tergugat II;
 - Bahwa waktu membuat Sertifikat tanah saksi sepadan dengan tanah Tergugat II;
 - Bahwa tahun dibuat sertipikat 2009 dan yang menunjukan lantak sepadan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun saksi bentuk tanah Tergugat II sudah diratakan;
 - Bahwa Tanah yang diratakan adalah Tanah anak kemenakan Datuk Manindih;
 - Bahwa Tanah yang disebelah kiri kalau kita berdiri dijalan Raya menghadap ke Barat dari depan sampai batas tanah orang Banuhampu saksi tidak tahu batasnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Asmaini dan Animar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jual beli;
 - Bahwa saksi tidak tahu musyawarah di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sudah disertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada orang BPN mengukur tanah yang dibelakang karena saksi merantau ke Jakarta;
 - Bahwa saksi merantau ke Jakarta sejak tahun 2015 sampai tahun 2020;
 - Bahwa objek perkara yang dipermasalahkan sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai Objek Perkara Tergugat 1;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat 1 menguasai Objek Perkara karena saksi merantau ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat 1 menguasai Objek Perkara;
 - Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Datuk Manindih adalah Tergugat 1 cucu dari Datuk Manindih;
 - Bahwa suku Datuk manindih adalah Pisang;
 - Bahwa Suku Para Tergugat Pisang juga;
 - Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Tergugat II adalah Tergugat 1 cucu dari Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat II ikut menguasai Objek Perkara;
 - Bahwa batasan antara tanah orang tua saksi dengan tanah Tergugat 1 tidak ada;
 - Bahwa tanah orang tua saksi sudah disertifikat;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1
2. Drs. Yurnal Dt. Rajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan M.Is Datuk Marajo karena senagari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Musfar Angku Kayo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yosep Wali Nagari Bukit Batabuah saksi kenal;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan M.Is Datuk Marajo dengan Penggugat ibarat anak dengan bapak;
- Bahwa hubungan keluarga Yosep Wali Jorong Kubang Dua dengan Musfar Angku Kayo sebagai Mamak dengan Kemenakan, yang menjadi Mamak adalah Musfar Angku Kayo sedangkan kemenakan Yosep Datuk Tan Mamat;
- Bahwa sepanjang Musfar Angku Kayo menjabat sebagai Ketua KAN Nagari Bukit Batabuah saksi disana sebagai anggota KAN yang saksi pangku waktu itu sebagai Wakil Ketua I bidang Sako dan Pusako;
- Bahwa tentang rinci jabatan saksi Sako dan Pusako;
 - Mengurus tentang sako masalah kaum ;
 - Tentang Pusako yang masalah tanah seperti perpindahan tanah hak jual beli ;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai sekarang saksi tidak pernah mengetahui/pernah mengurus ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan itu tidak pernah memutus;
- Bahwa dari pihak Penggugat maupun pihak Musfar Angku Kayo ia membawa bukti hasil notulen di rapat KAN dan saksi tidak pernah menghadiri rapat KAN serta tidak pernah dapat undangan;
- Bahwa nama-namadi KAN 14 (empat belas) orang dan 1 (satu) orang Penghulu yang terdiri dari:
 - Ketua : Musfar Angku Kayo ;
 - Wakil Ketua I : Saya sendiri ;
 - Wakil Ketua II : Armaini Datuk Palimo ;
 - Sekretaris waktu itu merangkap saksi Wakil Ketua Sako dan Pusako dan M.IS Datuk Palimo ;
 - Bendahara merangkap Wakil Ketua II ;
 - Anggota :
 - Adi Warman Datuk Marbanso ;
 - Khaidir Sutan Maruhun ;
 - Adi Johan Rangkyo Basa ;
 - Zulfia Malin Kamin ;
 - Sudirman Raji Malintang ;
 - Afni Sutan bareno ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indra Warman Angku Bagindo ;

- Bahwa biasanya dalam penyelesaian sesuatu masalah ini khususnya Kerapatan Adat Nagari Bukit Batabuah itu disesuaikan dengan cara seksama antara ketua dengan jabatan yang lain-lain atau disesuaikan dengan Ketua itu sendiri, menurut rilnya itu kalau ada surat masuk yang berkaitan dengan sengketa tanah dan perpindahan hak bagi Ketua musyawarah dengan anggota kerapatan nagri yang seharusnya dan sewajarnya dan tidak hanya dihendel oleh Ketua KAN saja;
- Bahwa dengan kata-kata istilah Jua dipalalu gadai basiwarih itu istilah jual beli adat sesuai dengan nagari Bukit Batabuah dan ada istilah Ninik Mamak yang melakukan kemudian hadir Ninik Mamak sajari dua jari ninik mamak sabuweh dan batas nan ampek itu yang dialihkan;
- Bahwa sekarang saksi memegang jabatan Ketua KAN Bukit Batabuah diwaktu Musfar Angku Kayo di tanggal 1 April 2022 itupun langsung saksi dilantik sebagai Ketua KAN;
- Bahwa kedepannya saksi jalankan, apabila ada orang bekeluarga/adik kakak jual beli tanah, tanahnya di Bukit Batabuah dibuat dirantau, boleh jual belinya sekeluarga saja dan tidak memikirkan ninik mamak yang dikampung dan barat-batas sepadan dan kalau pelaksanaan itu dianggap illegal;
- Bahwa saksi tidak tahu luas Objek Perkara ini
- Bahwa terhadap objek perkara saksi kurang tahu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua KAN Bukit Batabuah;
- Bahwa keputusan waktu itu kita tidak tahu yang dilaksanakan waktu itu belum pernah ada Ketua KAN yang lama Musfar Angku Kayo berbicara kepada saksi sebagai Wakil Ketua bidang sako dan pusako;
- Bahwa cara Jual beli menurut adat nagari Bukit Batabuah itu jual beli dipalalu Bukik Sawarih ada ninik mamak yang sajari dua jari dan ninik mamak saampek saksi sepadan dan diketahui oleh KAN;
- Bahwa saksi tidak tahu laki-laki yang tertua dalam kaum Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Ibarat kakek dengan cucu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat;
- Bahwa letak Objek perkara di Kubang Duo Batu Bajolang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek perkara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu objek Perkara milik siapa;
- Bahwa yang menguasai/megolah Objek Perkara kalau informasi Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi objek perkara tidak pernah jual beli;
- Bahwa saksi terakhir lewat di objek perkara kemaren;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara \pm 2 Km (lebih kurang dua kilo meter);
- Bahwa saksi sukunya Koto, kalau Datuk Marajo suku pisang;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Marajo;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Datuk Marajo saksi dapat Informasi kalau M.Is Datu Marajo kepala kaum dari isteri Penggugat;
- Bahwa nama isteri Penggugat saksi kurang tahu;
- Bahwa kalau didaerah Batu Bajolang ada 9 (sembilan) suku;
- Bahwa dengan Animar saksi tidak kenal;
- Bahwa kalau dengan Armaini Datuk Palimo saksi kenal dan Jabatannya di KAN pada tahun 2020 sebagai Wakil Ketua II bidang Pembina Adat dan kesekretariatan Adat;
- Bahwa ada serah terima peralihan tugas antara Musfar ke saksi setelah revisi kepeguruan pada tanggal 1 April 2022 itu kita pengurusan yang lama minta tentang kinerja yang lama sako dan pusako;
- Bahwa selama menjabat tidak pernah ada masalah tanah onjek perkara;
- Bahwa yang hadir di suku pisang di KAN sebelum dilakukan proses sidang terlebih dahulu ditunjuk Hakim Adat;
- Bahwa semasa Musfar Angku Kayo menjabat saksi sebagai Wakil Ketua bidang sako dan pusako;
- Bahwa ada buku catatan surat-surat di KAN tentang khususnya Objek Perkara yang disengketakan;
- Bahwa surat yang masuk ke KAN masalah tanah ini tidak ada;
- Bahwa arsip-arsip surat-surat di Bukit Batabuah ada sewaktu saksi ketuanya tapi terkait dengan ini tidak ada;
- Bahwa sewaktu Musfar saksi tidak tahu apakah ada arsipnya dan ketua KAN tidak pernah membicarakan kepada saksi dan dengan anggota kerapatan adat yang lain juga tidak ada;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa anggota kerapatan adat tidak diberitahukan yaitu dari anggota itu sendiri yang bernama Amri Sutan Malin yang memberitahukan kepada saksi;
 - Bahwa jabatan Amri Sutan Malin di KAN sebagai anggota ;
 - Bahwa Suku pisang ada 2 (dua) yaitu suku pisang ladang laweh dan suku pisang lurah, dari suku pisang ladang laweh diwakili oleh Warman, Afrizal Sutan Mandaro (Tergugat 1), dari suku pisang lurah diwakili oleh Armaini Datuk Palimo, Khaidir Sutan Maruhun;
 - Bahwa kalau Tergugat II tidak ada jabatannya di KAN;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah Tanah pusaka tinggi kaum Datuk Manindih, saksi tahunya dari Tergugat I yang memberitahukannya kepada saksi beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat I ada bilang ke saksi bahwa status dia sampai ke Pengadilan saya dituntut oleh Penggugat, sewajarnya bukan saksi yang dituntut dan sewajarnya tentu yang terkait dengan sertifikat tanah ini tentunya BPN, punya tanah, Jorong dan Nagari;
3. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada kedudukan di KAN Nagari Bukit Batabuah;
 - Bahwa Jual beli secara adat tanah pusako di Bukit Batabuah Gadai basawarih jua dipalalu dihadapan ninik mamak si penjual jo ninik mamak si pembeli nan ada sibuek siperbuatan dimana tempat jual beli nan melalui 1 jari dan 2 jari;
 - Bahwa gadai basawarih jua dipalalu maksudnya kalau dikubu orang sepadan yang hadir pangka tuo, ninik mamak;
 - Bahwa Istilah cacak dalam gauaik tidak ada nan ada cacak dalam gauik yang artinya antara mamak dengan kemenakan atau antara bapak dengan anak dan begitu juga sebaliknya, sedangkan cacak dalam gauang tidak ada istilahnya;
 - Bahwa kalau jual beli tidak dihadirkan lantak sepadan atau tidak dihadirkan ninik mamak tanah berada di Bukit Batabuah jual beli disuatu tempat yang lain diterima secara adat Bukit Batabuah kalau jual beli adat di Bukit Batabuah turun ditango, naik janjang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat antara Penggugat dengan tergugat 1 dalam menyelesaikan masalah ini;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jenjang pembuatan sertifikat atau dari pihak penggugat akan dibawa ke Pengadilan ada dibutuhkan dan ada yang tidak surat rekomendasi dari KAN;
 - Bahwa objek Perkara saksi tidak tahu hanya mendengar dan saksi hanya melihat dari atas mobil;
 - Bahwa letak Objek Perkara tersebut di mudiak Simpang Bukit;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Objek Perkara;
 - Bahwa saksi menjadi anggota KAN sejak tahun 2019 merangkap dalam bidang Sako dan Pusako;
 - Bahwa saksi ada mendengar masalah tanah ini di KAN;
 - Bahwa mengenai sertifikat saksi tidak tahu;
 - Bahwa sidang di KAN ada bermacam-macam sidang yaitu sidang Kerapatan Adat, sidang anggota dan lain-lai;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah Datuk Rajo Manenggang menjadi saksi di Pengadilan masalah tanah ini kemudian Datuk Rajo Manenggang menyampaikan kepada kami masalah tanah dan saksi tahunya dari kantor KAN;
4. Yondrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu kalau jual beli di Bukit Batabuah ada istilah Jua dipalalu gadai basawarih dihadirkan dengan ninik mamak yang ampek sedangkan tanah Pusako Tinggi tidak boleh dijual dan di Bukit Batabuah ada namanya cacak didalam gauik nama jual beli antara anak dengan bapak atau bapak dengan anak harus melalui perbuatan ninik mamak dihadirkan penjual dan pembeli da nada pangka tuo ninik mamak dan datuk ;
 - Bahwa Jual beli di Bukit Batabuah harus mengikuti aturan di Bukit Batabuah ;
 - Bahwa semenjak saksi menjadi anggota KAN saksi tidak pernah menyelesaikan masalah tanah ini;
 - saksi menjadi anggota KAN Bukit Batabuah sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
 - bahwa semenjak saksi menjadi anggota KAN Bukit Batabuah tidak ada Ketua KAN yang lama memberitahukan kepada saksi;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak tahu dengan Objek Perkara;
- bahwa Jabatan saksi di KAN sebagai Wakil Ketua sako dan pusako di suku Jambak tiga jalur ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Kubang Duo Koto Panjang Kenagarian Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 2 Januari 2023 yang mana isi masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat seluruh pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 September 2022, Tergugat I telah menanggapi dalam bentuk Duplik tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Subjek Perkara, yaitu :

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik tanah yang diperkarakan (objek perkara) yang terletak di Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi pemiliknya adalah Kartika Sari sebagaimana dalam SHM Nomor 00542/Nagari

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt



Bukik Batabuah, sehingga yang berhak untuk menggugat adalah Kartika Sari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata,S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata : dalam teori dan praktek” halaman 3, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, dalam perkara *aquo*, Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah orang merasa dirugikan (haknya dilanggar) oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat. Apakah benar perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat atau tidak, harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, Setelah Majelis mencermati dalil gugatan bahwa Penggugat adalah orang yang membeli objek perkara dari anak-anak Djaruna yang bernama Asmani dan Animar hingga kemudian Penggugat membuatkan sertifikat objek perkara atas nama anaknya yaitu Kartika Sari, sehingga Majelis berpendapat adalah sudah benar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak diterima;

- b. Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat I karena Tergugat I bukanlah pemilik dari tanah yang diperkarakan (objek perkara). Objek perkara adalah milik kaum Suku Pisang Datuak Malindih Tarok Kubang Duo Koto Panjang, Kenagarian Bukik Batabuah dan Tergugat I hanyalah pemegang kuasa untuk mengurus tanah milik kaum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar bisa menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian Penggugat dalam perkara *aquo* berhak untuk menarik siapapun dalam hal ini untuk dijadikan pihak, termasuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c, menyebutkan bahwa “Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-



pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak". Setelah Majelis membaca gugatan dan Jawaban serta kondisi senyatanya pada saat pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat meskipun Tergugat I bukanlah pemilik objek perkara akan Tergugat I yang secara nyata menguasai objek perkara atas kesepakatan dari kaum Tergugat I. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak diterima;

- c. Penggugat harus menggugat BPN Lubuk Basung karena pada saat mendaftarkan sertifikat ke BPN, Penggugat sudah mengetahui berapa ukuran objek perkara yang didaftarkan dan pihak BPN Lubuk Basung sudah melakukan pengukuran sebagaimana dalam surat ukur no.00253/Bukik Batabuah tanggal 21 Januari 2019 dengan luas $\pm 1553 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa Sertipikat dengan surat ukur No.00253/Bukik Batabuah tanggal 21 Januari 2019 dengan luas $\pm 1553 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi) adalah bukan sertipikat objek perkara akan tetapi sertipikat tanah di sebelah objek perkara, meskipun tanah dalam sertipikat tersebut adalah termasuk keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat. Adalah hal yang wajar membuat pemecahan sertipikat atas tanah, akan tetapi oleh karena belum ada sertipikat atas objek perkara maka tidak urgen untuk menggugat BPN sebagai pihak yang membuat sertipikat tanah di sebelah objek perkara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Majelis Hakim siapa-siapa yang akan di gugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat karena Hakim secara *ex officio* tidak berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat dan sekalipun tidak ikut di gugat, subjek hukum yang tidak di gugat tersebut dapat melakukan intervensi ke dalam perkara ini, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun memihak kepada salah satu yang sedang berperkara;

Menimbang, bahwa sumber hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas pertama adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2471K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982 yang menentukan bahwa : Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan di



gugat adalah wewenang pihak Penggugat, dan kedua adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa : Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak di gugat sebagai tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa karena siapa-siapa yang akan di gugat adalah merupakan hak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi ini tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain eksepsi Tergugat I tersebut diatas, setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan, Majelis berpendapat terdapat cacat formil dari gugatan Penggugat tersebut yaitu mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai



dan mengeledor tanah objek perkara yang telah dibeli oleh Penggugat dari anak-anak Almarhumah Djaruna yang bernama Asmaini dan Aminar sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya anak-anak Almarhumah Djaruna yang bernama Asmaini dan Aminar yang nyata-nyata sebagai penjual dari objek perkara sebagai pihak, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga ketidaklengkapan tersebut membuat gugatan dapat dianggap kurangnya pihak (plurium litis consortium)";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b, menyebutkan bahwa "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima". Setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat membeli tanah dari anak-anak almarhumah Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar sebagaimana dalam surat jual beli tanggal 13 Juni 2003 yang mana tanah yang diperjualbelikan saat itu belum ada sertipikatnya dan jual beli dilakukan dibawah tangan. Penggugat harus menarik penjual yaitu Asmaini dan Animar untuk jelasnya yang manakah tanah yang dijadikan objek jual beli yaitu mengenai luas tanah serta batas-batasnya yang telah dibeli oleh Penggugat, apalagi dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai luas tanah yang dibelinya. Dalam bukti surat P.1a dan P.1b berupa surat jual beli tidak disebutkan berapakah luas tanah yang menjadi objek jual beli, apakah benar sebagaimana luas yang didalilkan oleh Penggugat yaitu 2184 M² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ataukah berapa? Sehingga adalah sangat penting untuk menjadikan anak-anak almarhumah Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar yang merupakan Penjual objek perkara sebagai pihak. Dengan demikian Majelis



berpendapat bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf b tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tersebut beralasan untuk dinyatakan diterima;

2. Dalam Objek Perkara, yaitu :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita poin 1,2 dan 3 yang menyatakan bahwa luas objek perkara $\pm 2184 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) dan tanah tersebut diperoleh dari jual beli Penggugat dengan anak-anak almarhum Djaruna yang bernama Asmaini dan Animar berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juni 2013 dan sudah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00542/Nagari Bukik Batabuah dan dengan surat ukur No.00253/Bukik Batabuah/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan luas $\pm 1554 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), sedangkan objek pengukuran jual beli tersebut berbeda dengan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00542/Bukik Batabuah, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa mengenai luas tanah dalam sertipikat maupun luas tanah objek yang diperkarakan apakah sama atau berbeda, hal tersebut sudah tidak termasuk materi eksepsi akan tetapi sudah masuk pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak diterima;

3. Posita gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel),

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah/objek sengketa kepada Penggugat sangat tidak beralasan karena uraian posita yang kabur (obscure libel), sehingga dapat disimpulkan akibat kaburnya posita Penggugat dalam gugatannya membuat isi fundamentum petendinya (uraian) tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa adalah sudah benar petitum untuk menghukum dalam gugatan Penggugat, apakah nanti Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan apakah petitum tersebut akan dikabulkan ataukah di tolak adalah sudah menjadi materi pokok perkara. dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan mengandung cacat formal yakni kurang pihak, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Senin tanggal 24 Januari 2023, oleh Meri Yenti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H. dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 24 Januari 2022 dan Sesmayetti sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bkt



Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H

Meri Yenti, S.H., M.H

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sesmayetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 124.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 25.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai Putusan</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);